



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Garda Utama Nasional, berkedudukan di Komplek Ruko Fatmawati Blok III No. 304 Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan dan atau **PT. Garda Utama Nasional Kantor Cabang Surabaya**, berkedudukan di Jalan Raya Jemur Sari Blok A/12 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Sugiono, SH, Advokat pada Kantor Hukum "HERU SUGIONO & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Pasar Kembang Nomor 14 Surabaya Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 November 2021 Nomor 1005, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Aries Purwantoro Sampourno, dahulu bertempat tinggal di Perum Orchid Regency Blok K 17, RT.20 RW 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sekarang bertempat tinggal di Perum Surya Garden Blok K No. 2 Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Benhard, SH., Advokat pada kantor Hukum LBH TRI DAYA CAKTI, beralamat di Jalan Lidah Kulon Nomor 26 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30 November 2021 Nomor 1149, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda



Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Sda, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan bergerak dalam bidang pemberi jasa pengamanan, yang didirikan tanggal 24 Juni 2004. Berkantor pusat di Jakarta serta mempunyai kantor cabang di Surabaya dengan alamat jl, Raya Jemur Sari blok A/12 Surabaya.
2. Bahwa Tergugat adalah sebagai kepala cabang Jawa timur berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu No. 288/HRD-PKWT/STAF/GUN/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016, pada perusahaan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat mempunyai tugas dan tanggung jawab , melaksanakan fungsi administrasi, melakukan rekrutmen, melaksanakan fungsi supervisi dan salah satunya melaporkan keuangan ke kantor pusat .

II. DALAM POKOK GUGATAN

Adapun surat gugatan perdata ini diajukan berdasarkan atas alasan-alasan dan/atau kejadian-kejadian seperti terurai dibawah ini :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Penggugat didalam bagian Pembukaan tersebut diatas secara mutatis mutandis , mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan bergerak dalam bidang pemberi jasa pengamanan.
3. Bahwa bermula Tergugat sebagai kepala cabang Surabaya, Jawa Timur sebagaimana perjanjian kerja waktu tertentu tersebut.
4. Bahwa Tergugat sebagai kepala cabang bertugas dan bertanggung jawab secara langsung dalam kegiatan rekrutmen atau penerimaan tenaga baru guna tenaga pengamanan atau satpam di perusahaan Penggugat.
5. Bahwa dari hasil seleksi perekrutan atau penerimaan tenaga baru pengamanan atau satpam yang dilakukan Tergugat kemudian Tergugat melaporkan kepada Penggugat dikantor pusat di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan registrasi admin sebagai satpam dan guna memperoleh hak atau gaji untuk setiap bulannya .

6. Bahwa sekitar bulan Nopember 2017, Tergugat menggunakan kewenangannya secara melanggar hukum (on rect matigedaad), dengan membuat laporan tambahan data anggota atau tenaga satpam yang fiktif / Dispact fiktif yaitu seolah-olah telah terjadi perekrutan anggota satpam tambahan kemudian mengirim dan melaporkan ke kantor pusat kepada Penggugat , sehingga Penggugat mengirim gaji perbulan tenaga satpam tambahan tersebut melalui rekening milik Tergugat.
7. Bahwa pihak Tergugat dengan kewenangannya telah berhasil merugikan Penggugat dan secara sah melanggar perbuatan melanggar hukum sebagaimana termuat dalam pasal 1365 KUHperdata.
8. Bahwa pihak Tergugat telah berhasil dan menerima uang perusahaan dan merugikan perusahaan dengan cara menerima gaji karyawan tenaga satpam yang fiktif, dengan rincian sebagai berikut
 1. Bahwa pada bulan Oktober s/d desember 2017 ada sejumlah tiga nama anggota satpam yang fiktif dengan gaji setiap satu anggota satpam tersebut yang telah diterima oleh Tergugat sejumlah @Rp. 3.213.800,-(tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan total keseluruhan untuk bulan Oktober sampai dengan desember 2017 perusahaan Penggugat dirugikan sejumlah Rp. 28.924.200,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus ribu rupiah.)
 2. Bahwa pada bulan januari s/d maret 2018 ada sebanyak 4 (empat) nama anggota Dispatch fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.213.800,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan januari s/d maret 2018 Tergugat mendapatkan uang gaji untuk Dispatch fiktif sebesar Rp. 38.565.600,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan merugikan perusahaan Penggugat.
 3. Bahwa pada bulan April 2018 ada sebanyak 4 (empat) nama anggota satpam fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah dengan gaji yang diterima setiap

Halaman 3 dari 20 halaman **PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan total bulan April 2018 Tergugat mendapatkan uang gaji untuk Dispatch fiktif atau merugikan Penggugat sebesar Rp. 13.903.200,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

4. Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2018 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, M. Romansyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan April 2018 Tergugat mendapatkan uang gaji atau merugikan perusahaan untuk Dispatch fiktif sebesar Rp. 34.758.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
5. Bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2018 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, M. Romansyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah dan untuk Romansyah menerima gaji sebesar Rp. 4.797.300,- pada bulan Juli dan Rp. 4.356.100,- pada bulan Agustus, dengan total untuk bulan Juli dan Agustus 2018 Tergugat mendapatkan uang gaji untuk Dispatch fiktif sebesar Rp. 36.959.800,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
6. Bahwa pada bulan September sebanyak 1 (satu) anggota Dispatch fiktif yakni M. Romansyah dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.228.800,- (empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) diterima Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Oktober sebanyak 1 (satu) nama anggota Dispatch fiktif yakni M. Romansyah dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.293.400,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah); diterima Tergugat
8. Bahwa pada bulan Nopember sebanyak 4 (empat) nama anggota Dispatch fiktif yakni Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, Sutrisno dan Subagyo dengan gaji yang diterima

Halaman 4 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda



untuk Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, dan Subagyo sebesar Rp. 638.900 (enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah dan Sutrisno Rp. 950.500,- (sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan total untuk bulan Nopember 2018 Tergugat mendapatkan/ menerima uang gaji untuk Dispatch fiktif dan merugikan Penggugat sebesar Rp.2.867.200,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

9. Bahwa pada bulan Desember sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch fiktif yakni Soegeng Priswanto, Airlangga Hadi Ananta, Bambang Setya Budai, Tri Yoni Wibawa dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp.3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan Desember 2018 Tergugat mendapatkan uang gaji untuk Dispatch fiktif dan merugikan penggugat sebesar Rp. 17.379.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
10. Bahwa pada bulan Januari 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch fiktif yakni Soegeng Priswanto, Airlangga Hadi Ananta, Bambang Setya Budai, Tri Yoni Wibawa dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima untuk Airlangga Hadi Ananta, Bambang Setyo Hadi, dan Juwono Eko Priono masing-masing sebesar Rp. 4.831.900 (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan Soegeng Priswanto sebesar Rp. 4.798.700 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) untuk Tri Yoni Wibawa sebesar Rp. 4.931.700,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah, sehingga untuk bulan Januari 2019 Tergugat mendapat/menerima uang gaji untuk Dispatch fiktif sebesar Rp. 24.226.100,- (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah); yang diterima Tergugat yang merugikan Penggugat.
11. Bahwa pada bulan Februari 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch fiktif yakni Soegeng Priswanto dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.798.800,- Airlangga Hadi Ananta dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.765.400,- Bambang Setya Budi dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.831.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Yoni Wibawa dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.931.700,- dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.865.200,- sehingga untuk bulan pebruari 2019 Tergugat mendapatkan/ menerima uang gaji untuk Dispatch fiktif dan merugikan Penggugat sebesar Rp. 24.192.900,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

12. Bahwa pada bulan Maret sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch fiktif yakni Soegeng Priswanto dan Airlangga Hadi Ananta dengan gaji yang diterima masing-masing sebesar Rp. 3.136.000,- Bambang Setya Budi dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.019.700,- Tri Yoni Wibawa dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.170.900,- dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.089.500,- sehingga untuk bulan Maret 2019 Tergugat mendapatkan uang gaji untuk Dispatch fiktif dan merugikan Penggugat sebesar Rp. 15.552.100 (lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
13. Bahwa pada bulan April 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch fiktif yakni Airlangga Hadi Ananta dan Tri Yoni Wibawa dengan gaji yang diterima masing-masing sebesar Rp. 2.482.800,- Ardan Purnomo S dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 2.401.400,- Syairul Arif dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 2.709.400,- dan Imam Ghozali dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 2.628.000,- sehingga untuk bulan April 2019 Tergugat mendapatkan/ menerima uang gaji untuk Dispatch fiktif dan merugikan Penggugat sebesar Rp. 12.704.400,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus rupiah).
14. Bahwa Tergugat untuk mendapatkan nomor rekening anggota Dispatch fiktif meminta bantuan Agus Sugiyanto yang merupakan Pengendali Operasional PT. GUN untuk mencari rekening untuk digunakan mengirimkan gaji Dispatch fiktif, yang kemudian disanggupi oleh Agus Sugiyanto mencari nomor rekening BCA, dari rekening yang didapatkan oleh Agus Sugiyanto administrasi HDR

Halaman 6 dari 20 halaman **PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 (satu) kali gaji anggota Dispatch fiktif dengan rata-rata Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- per bulan;

9. Bahwa kemudian berdasarkan temuan tersebut kemudian dilakukan internal audit untuk kurun waktu tahun 2017 sampai dengan bulan April 2019, dari hasil audit ditemukan adanya pembayaran gaji Dispatch fiktif dengan total sebesar Rp. 244.850.300,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) dan adanya gaji anggota yang telah resign tetapi tidak diberikan oleh Tergugat sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp. 57.104.700,- (lima puluh tujuh juta seratus empat ribu tujuh ratus rupiah).
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat sekitar sebesar Rp. 301.955.500,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu.
11. Bahwa telah divonis bersalah melakukan tindak pidana yang adanya keterkaitan dalam kerugian Penggugat atas perbuatan hukum Tergugat, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, nomor 248/Pid B/2020/ PN sby tertanggal 15 April 2020, Juncto dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 783/PID/2020/PT. SBY. tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana salah satu bunyi menjatuhkan putusan vonis pidana penjara selama 2 Tahun kepada Tergugat. Dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa Penggugat, untuk itu pihak Penggugat sangat dirugikan baik materiil dan Immateriil. dan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi
“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
13. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah Rp. 301.955.500,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebagaimana total biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam pembayaran anggota satpam fiktif kepada Tergugat.

Halaman 7 dari 20 halaman **PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sebagaimana kerugian materiil diatas, Penggugat juga menderita kerugian immateriil yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
15. Bahwa sebagaimana nama Penggugat sebagai perusahaan bertaraf nasional reputasi dan nama baiknya ikut tercemar dan tercoreng. Dan sangat mempunyai pengaruh yang buruk dalam usaha pemberi jasa milik Penggugat
16. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka Tergugat agar dihukum dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraft van gewijsde).
17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) ,serta untuk menghindari adanya etiked buruk Tergugat untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya terhadap harta miliknya baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sidoarjo agar meletakkan sita jaminan (Consevoir besslagg) antara lain tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat sebagai alamat tempat tinggalnya yang berada di Perum Orchid Regency Blok K 17 RT 20 RW 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur .
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan oleh bukti-bukti otentik , maka berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR , Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar berkenan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voormaad) meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi .

III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas ,Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c/q Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk mengadili dan memutus permohonan ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:
Mengadili:

Halaman 8 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Gugatan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian material sebesar Rp. 301.955.500,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Menghukum Tergugat agar dihukum dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari.
5. Menghukum Tergugat apabila tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya terhadap harta miliknya baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak sebagai jaminan yang akan di sita dan dijual guna membayar ganti rugi kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*uit voor baar bij vooorad*);
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irianto Prijatna Utama, S.H., M.H., untuk bertindak sebagai Mediator dalam perkara a quo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Sda. tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 20 halaman **PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya adalah gugatan sederhana karena nilai gugatan materiil dibawah RP 500.000.000,00 (lima Ratus Juta Rupiah) dan faktanya yang terdapat dalam gugatan kerugian materiil hanya Rp. 301.955.500,- juta, berdasarkan *pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana* maka seharusnya Gugatan Penggugat diajukan dalam hal Gugatan Sederhana dan bukan gugatan biasa.
2. Gugatan Penggugat diajukan penggugat nebis in idem karena Tergugat pernah menggugat Perdata terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar putusan Mengabulkan Gugatan Tergugat untuk sebagian dan menghukum Penggugat untuk mengembalikan barang barang milik Tergugat serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150 ribu (vide bukti akan dilampirkan saat pembuktian)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai point gugatan dalam pokok perkara angka 1 sampai dengan 18 adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum baik secara syarat syarat gugatan tidak berkaitan dan mengada ada serta posita dan petitum tidak ada korelasinya sesuai dengan fakta fakta hukumnya dan peristiwa hukumnya serta hubungan hukumnya dikarenakan Tergugat tidak pernah merasa mengusai dan atau memiliki serta menikmati uang yang dituduhkan oleh Penggugat ,mohon Majelis hakim pemeriksa perkara menolak gugatan Penggugat .
 - b. Bahwa sesuai point nomor 9 dalam gugatan pokok perkara penggugat mendalilkan adanya temuan "INTERNAL AUDIT" dari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2019 dengan

Halaman 10 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.301.955.500,- hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tindak pidana yang dituduhkan ke Tergugat adalah tidak akuntabel dan obyektif untuk dijadikan dalil dan bukti karena seharusnya seseorang dengan alat bukti adalah bukti yang dikeluarkan oleh Saksi ahli didalam keilmuannya dalam hal keuangan yaitu Akuntan publik yang independen sehingga hasil dari saksi ahli tersebut dapat dijadikan alat bukti baik secara pidana yaitu pasal 184 KUHP dan pasal 164 HIR untuk perdata oleh sebab itu mohon Majelis hakim memeriksa perkara untuk menolak gugatan atau setidaknya tidaknya tidak menerima dalil dalil didalam gugatan Penggugat

- c. Bahwa atas Tindakan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat menyebabkan Tergugat sampai saat ini depresi yang tidak permanen karena tuduhan tersebut tidak pernah dilakukan oleh tergugat akan tetapi dilakukan oleh bawahan tergugat saat menjadi kepala cabang PT. GARDA UTAMA NASIONAL dalam hal ini bagian keuangan PT. GARDA UTAMA NASIONAL
- d. Bahwa Tugas dan Wewenang tergugat sebagai kepala cabang sudah dilaksanakan dengan baik dan benar dan penuh dengan rasa tanggung jawab dalam hal melaksanakan fungsi administrasi, melakukan rekrutmen, melaksanakan fungsi supervisi dan dengan *itikad baik* sebagai kepala cabang melaporkan keuangan ke kantor pusat meskipun hal tersebut tidak berdasarkan aturan perusahaan yang tertulis karena dalam perjalanannya tidak aturan perusahaan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang kepala cabang.
- e. Bahwa Hak tergugat yang dalam hal ini adalah gaji dan tunjangan sebagai kepala cabang PT. GARDA UTAMA NASIONAL tidak pernah diberikan sejak tahun 2016.
- f. Bahwa barang barang yang dimiliki oleh tergugat dan saat ini dikuasai oleh penggugat tidak pernah dikembalikan oleh penggugat sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya (vide bukti akan dilampirkan saat pembuktian) yang dimana amar putusannya memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan barang barang berharga milik tergugat.

Halaman 11 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) baik seara materiil dan formil

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 24 Januari 2022 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah tentang eksepsi tentang gugatan Penggugat seharusnya diajukan secara Gugatan Sederhana dan eksepsi tentang Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut selengkapya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat seharusnya diajukan secara Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat seharusnya adalah gugatan sederhana karena nilai gugatan materiil hanya Rp301.955.500,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka seharusnya Gugatan Penggugat diajukan dalam hal Gugatan Sederhana dan bukan gugatan biasa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangatlah terang benderang, Penggugat menulis secara jelas, yang perkara tersebut didaftarkan dan diajukan atau dimohonkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagaimana adanya para pihak yang tertulis jelas dalam gugatan. Bahwa Tergugat tidak paham tentang gugatan sederhana. Bahwa Penggugat tidak lah kabur dan tidak jelas karena adanya para pihak yang tertulis dalam gugatan aquo, yang alur isi gugatan telah dipaparkan, diuraikan dengan jelas dan ditulis oleh Penggugat dalam perkara aquo. Bahwa uraian Penggugat sangat jelas sebagai pihak yang dirugikan dan adanya proses keterkaitan Penggugat dan Tergugat dalam proses dan duduk perkara silang hukum tersebut sehingga merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan secara gugatan sederhana harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diantaranya selain nilai gugatan materiil tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga terdapat syarat yang lain yaitu Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat berkedudukan di Komplek Ruko Fatmawati Blok III No. 304 Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan dan atau di Jalan Raya Jemur Sari Blok A/12 Surabaya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perum Orchid Regency Blok K 17, RT.20 RW 7

Halaman 13 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang berbeda sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan secara gugatan sederhana, oleh karena itu sudah benar dan tepat secara hukum ketika Penggugat mengajukan gugatan secara gugatan biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat seharusnya diajukan secara Gugatan Sederhana haruslah ditolak;

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan penggugat nebis in idem karena Tergugat pernah menggugat Perdata terhadap Penggugat di Pengadilan negeri Surabaya dengan amar putusan Mengabulkan Gugatan Tergugat untuk sebagian dan menghukum Penggugat untuk mengembalikan barang barang milik Tergugat serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti akan dilampirkan saat pembuktian)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa penjelasan tentang eksepsi ne bis in idem pun, tidak menguraikan dengan jelas dan tidak menyebutkan nomor perkara, gugatan Penggugat tidaklah ne bis in idem. Bahwa Tergugat telah divonis bersalah melakukan tindak pidana yang adanya keterkaitan dalam kerugian Penggugat atas perbuatan hukum Tergugat, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 248/Pid B/2020/PN Sby tanggal 15 April 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 783/PID/2020/PT SBY tanggal 15 Juni 2020, sebagaimana salah satu bunyi menjatuhkan putusan vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Tergugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan asas *Ne Bis In Idem* sebagaimana Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan pokok perkara), kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*, oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Halaman 14 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda



Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dilihat syarat-syarat yang termuat didalam perkara *ne bis in idem*, yakni:

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut, telah berakhir dengan tuntas;
- 4) Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- 5) Obyek yang digugat adalah sama.

Syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan perkara *a quo* adalah *ne bis in idem* dengan perkara Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2019/PN Sby, untuk mendukung dalil eksepsinya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 715/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat, Hary Dwi Santoso, Dadang Anom Prasetyo, Agus Sugiyanto dan Tri Murwanto ke Pengadilan Negeri Surabaya, gugatan tersebut didaftar dengan Nomor 715/Pdt.G/2019/PN Sby, gugatan tersebut adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Garda Utama Nasional (Penggugat dalam perkara *a quo*) karena memberhentikan Tergugat sebagai karyawannya dan melakukan penyegelan ruang kerja Tergugat yang didalamnya terdapat barang-barang milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 715/Pdt.G/2019/PN. Sby dan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Surat perihal Keterangan Putusan Perkara Perdata Nomor : 715/Pdt.G/2019/PN.Sby. tanggal 24 Desember 2021 Nomor W14-U1121985/HK.02/12/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tersebut diperoleh fakta bahwa gugatan Nomor 715/Pdt.G/2019/PN Sby telah diputus pada tanggal 26 Februari 2020, putusan telah diberitahukan kepada para pihak dan hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang, para



pihak tidak mengajukan upaya hukum lebih lanjut, sehingga putusan perkara perdata Nomor 715/Pdt.G/2019/PN Sby telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat T-1, bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tersebut dihubungkan gugatan dalam perkara *a quo*, maka diperoleh fakta bahwa gugatan perkara perdata Nomor 715/Pdt.G/2019/PN Sby adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Garda Utama Nasional (Penggugat dalam perkara *a quo*) karena memberhentikan Tergugat sebagai karyawannya dan melakukan penyegelan ruang kerja Tergugat yang didalamnya terdapat barang-barang milik Tergugat, sedangkan gugatan perkara perdata Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Sda (gugatan perkara *a quo*) adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 248/Pid B/2020/ PN Sby tanggal 15 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 783/PID/2020/PT SBY tanggal 15 Juni 2020 dan telah merugikan Penggugat sebesar Rp301.955.500,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa pokok permasalahan dalam gugatan perdata Nomor 715/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 26 Februari 2020 berbeda dengan pokok permasalahan dalam gugatan perdata Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Sda (gugatan perkara *a quo*) sehingga oleh karenanya maka gugatan perdata Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Sda (gugatan perkara *a quo*) tidak memenuhi syarat *ne bis in idem* sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem* harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa :

1. Penggugat adalah perusahaan bergerak dalam bidang pemberi jasa pengamanan, yang didirikan tanggal 24 Juni 2004, berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di Surabaya ;
2. Bahwa Tergugat adalah Kepala PT. Garda Utama Nasional Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 288/HRD-PKWT/STAF/GUN/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
3. Bahwa Tergugat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi administrasi, melakukan rekrutmen anggota Satpam, melaksanakan fungsi supervise, melaporkan keuangan ke kantor pusat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan diantara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil ?;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-4 dan bukti surat P-8 berupa fotocopy yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti surat P-5, bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 berupa fotocopy dari fotocopy yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya namun dipersidangan Tergugat tidak secara tegas mengajukan penolakan atau menyampaikan keberatan terhadap bukti surat P-5, bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 tersebut sehingga dapat dimaknai Tergugat mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut maka bukti surat P-5, bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas-tegas dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan

Halaman 17 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena Tergugat tidak pernah merasa menguasai dan atau memiliki serta menikmati uang yang dituduhkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-6 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-6 tersebut berupa fotocopy yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sekaligus untuk mengkaji petitum gugatan Penggugat, apakah dapat dikabulkan ataukah tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 248/Pid.B/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Aries Purwantoro Sampourno Bin Saguh dan bukti surat P-7 berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 783/PID/2020/PT SBY tanggal 25 Juni 2020 atas nama Terdakwa Aries Purwantoro Sampourno Bin Saguh, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Aries Purwantoro Sampourno Bin Saguh (Tergugat dalam perkara *a quo*) telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama dengan Uyung Retnowati, S.Kom. sehingga mengakibatkan PT. Garda Utama Nasional (Penggugat dalam perkara *a quo*) mengalami kerugian sebesar Rp301.955.500,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga oleh karenanya maka Terdakwa Aries Purwantoro Sampourno Bin Saguh (Tergugat dalam perkara *a quo*) dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 248/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 April 2020 atas nama Terdakwa Aries Purwantoro Sampourno Bin Saguh, sebagaimana bukti surat P-6 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 783/PID/2020/PT SBY tanggal 25 Juni 2020 atas nama Terdakwa Aries Purwantoro Sampourno Bin Saguh, sebagaimana bukti surat P-7 maka diperoleh fakta bahwa kerugian yang dialami PT. Garda Utama Nasional (Penggugat) sejumlah Rp301.955.500,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak hanya dilakukan oleh Tergugat melainkan terbukti dilakukan bersama-sama oleh Tergugat dan Uyung Retnowati, S.Kom., sehingga pihak yang merugikan Penggugat adalah Tergugat dan Uyung Retnowati, S.Kom.,

Halaman 18 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, yang akan dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp301.955.500,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), tidak hanya Tergugat Aries Purwanto Sampourno saja melainkan juga Uyung Retnowati, S.Kom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka beralasan hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka terhadap alat bukti yang diajukan para pihak yang belum dipertimbangkan dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sigit Pangudianto, S.H., M.H. dan Sriwati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Sda. tanggal 9 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Kamis, tanggal 7 Juli 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court oleh Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh I. G. A. Widi Anggeraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Sriwati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I. G. A. Widi Anggeraini, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 1.006.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 1.176.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman PUTUSAN Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Sda